

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara umum proses penggunaan rumah negara pada KPPN Langsa sudah sesuai dengan peraturan. Namun, terdapat beberapa perbedaan terutama pada SIP. Perbedaan tersebut terlihat pada persetujuan dan tembusan salinan keputusan. Menteri Keuangan sebagai pengelola Rumah Negara secara substansi menyetujui permohonan SIP. Selanjutnya salinan keputusan harus ditembuskan tiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan rumah negara. Perbedaan lainnya terdapat pada tipe dan kelas rumah negara yang tidak sesuai peraturan. Dengan luas bangunan 70 m dan luas tanah 200 m seharusnya ditetapkan kedalam tipe C.
2. Dalam pelaksanaan penggunaan rumah negara, KPPN Langsa selaku pengguna menghadapi beberapa permasalahan berasal dari penghuni maupun instansi. Permasalahan yang dihadapi berupa ketidaksesuaian peruntukkan penghunian rumah negara tipe D dimana tidak adanya pegawai yang sesuai untuk menempati rumah negara, penerbitan SIP yang mengalami keterlambatan, penambahan rumah

negara oleh penghuni dikarenakan kondisi rumah negara memerlukan perbaikan, rumah negara ditempati lebih dari 1 pegawai, dan peruntukkan rumah negara tipe C oleh kepala seksi.

3. Dalam mengatasi permasalahan rumah negara, KPPN Langsa mengupayakan tindak lanjut penyelesaian. Solusi terhadap peruntukkan Rumah Negara tipe D dilakukan penghunian oleh Pelaksana Seksi Pencairan Dana sebagai bentuk optimalisasi aset. Tindak lanjut dalam keterlambatan penerbitan SIP dilakukan penyesuaian terhadap pemotongan sewa yang ditetapkan saat penerbitan SIP. Dalam meminimalisir keterlambatan, KPPN Langsa mengupayakan penerbitan sesuai tanggal pengajuan. Terkait penambahan rumah negara yang dilakukan penghuni ditindaklanjuti dengan tidak adanya biaya penggantian terhadap perbaikan yang dilakukan.

## **4.2 Saran**

Dalam melakukan pengelolaan rumah negara tentunya tidak selalu sejalan dengan peraturan. KPPN Langsa sebagai pengelola barang tentunya mengharapkan rumah negara dapat dilakukan optimalisasi dan berdaya guna. Dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Evaluasi terhadap penetapan status penggunaan

Apabila luas bangunan dari rumah negara mengalami perubahan hendaknya dilakukan penetapan status penggunaan kembali. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kesamaan antara kondisi rumah negara dan dokumen yang ada. Sehingga perubahan akibat penambahan luas bangunan dapat disesuaikan dengan pemotongan besaran sewa dan peruntukkan.

## 2. Evaluasi terhadap penerbitan SIP

Jangka waktu penghunian rumah negara adalah 3 (tiga) tahun. Jika ketentuan dalam SIP terutama perubahan kondisi Rumah Negara dapat diajukan penerbitan SIP ulang. Pada rumah negara golongan I, ketentuan luas bangunan dan besaran sewa per bulan pada SIP yaitu 70 m<sup>2</sup> dan Rp 71,867. Saat ini, luas bangunan dan besaran sewa per bulan sebesar 180 m<sup>2</sup> dan Rp 333,300. Selain itu, besaran harga satuan dengan luas bangunan 180 m<sup>2</sup> mengikuti harga satuan tipe B. Sehingga, perhitungan besaran sewa lebih besar dari semestinya.

Peran DJKN sebagai pengelola barang pada rumah negara diharapkan melakukan perumusan kebijakan dan simplifikasi terhadap peraturan terkait. Pembaruan dapat dilakukan dalam hal banyaknya variasi permasalahan yang muncul dalam penertiban rumah negara. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan peraturan terkait penyimpangan penggunaan rumah negara yang tidak boleh dilakukan dan sanksi tegas terhadap penghuni yang melanggar. Selain

itu, pembaruan terhadap peraturan mengikuti keadaan dan permasalahan yang dihadapi saat ini.

2. Adanya integrasi data yang ada pada SIMAN harus sesuai dengan kondisi objek di lapangan. Apabila terdapat perbedaan kebenaran data diharuskan bagi pengguna barang untuk melakukan penyampaian terhadap perubahan.

3. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan yang tidak sesuai dengan peraturan terciptanya optimalisasi aset.